

**ANALISIS PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
KLAUSUL “KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BUKAN  
TANGGUNG JAWAB KAMI” DITINJAU DARI HUKUM  
PERJANJIAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Islam (S.E.)



Oleh:

**AHMAD ARIF KHOIRUN NIAM**

NIM: 9.313.010.12

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**ANALISIS PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
KLAUSUL “KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BUKAN TANGGUNG  
JAWAB KAMI” DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

**AHMAD ARIF KHOIRUN NIAM**


NIM. 9. 313. 010. 12

**Disetujui oleh :**

Pembimbing I

  
**Dr. Jamaludin Ahmad Kholik, MA**  
NIP. 197509132008011014

Pembimbing II

  
**Abdullah Taufiq, MH**  
NIP. 196706222006041009

**ANALISIS PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KLAUSUL  
“KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI”  
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

**AHMAD ARIF KHOIRUN NIAM**  
NIM. 9.313.010.12

Telah Diujikan di Depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Ahmad Sakur LC, MA**  
NIP. 197607082006041004

2. Penguji I

**Dr. Jamaludin Achmad Khalik, MA**  
NIP. 197509132008011014

3. Penguji II

**Abdullah Taufiq, MH**  
NIP. 196706222006041009



(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 11 Oktober 2017  
Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM  
NIP. 196807141997031002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabb al-Alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Dengan rahmat serta hidayahNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama islam. Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mangalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Nur Chamid, MM. selaku ketua STAIN Kediri
2. Dr. Jamaludin Achmad Khalik, MA selaku pembimbing I dan Abdullah Taufiq, MH selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk member bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motifasi yang beliau berikan.
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga serta orang-orang yang senantiasa mendoakanku.
5. Sahabat-sahabat di STAIN kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan, kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa yang membacanya, Amin.

Kediri, 11 Oktober 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA BIMBINGAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kajian Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis-Jenis Penelitian .....	19
2. Sumber Data.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Analisis Data .....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERDATA</b>	
A. Pengertian Perjanjian Baku .....	24
B. Jenis-jenis Perjanjian Baku .....	29
C. Persyaratan Kontrak Baku .....	30
D. Klausula Eksemsi.....	33
E. Hak dan Kewajiban .....	34
1. Pengertian Hak.....	34
2. Pengertian Kewajiban.....	35
3. Sumber Hak .....	35
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	36
F. Wanprestasi dalam Perjanjian .....	37
1. Pengertian Wanprestasi .....	37

2. Bentuk dan Wujud Wanprestasi.....	38
3. Akibat Hukum yang Timbul Dari Wanprestasi.....	38
G. Konsep Perjanjian Baku dalam Hukum Perdata .....	39
<b>BAB III PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Akad .....	42
1. Pengertian Akad .....	42
2. Rukun Akad.....	43
3. Syarat Umum Suatu Akad .....	45
4. Berakhirnya Akad .....	46
B. Asas-Asas Kontrak.....	47
C. Klausul Baku Menurut Hukum Islam .....	52
<b>BAB IV WADIAH</b>	
A. Pengertian Wadiah .....	56
B. Rukun Wadiah .....	59
C. Syarat Wadiah.....	59
D. Macam-Macam Wadiah.....	60
<b>BAB V TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH TERHADAP KLAUSUL BAKU " SEGALA KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI "</b>	
A. HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH .....	67
1. Pengertian Hukum Perjanjian Syari'ah.....	66
2. Jenis-Jenis perjanjian .....	68
3. Asas-Asas Hukum Prjanjian Syari'ah .....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## ABSTRAK

AHMAD ARIF KHOIRUN NIAM, Dosen Pembimbing: Dr. JAMALUDIN ACHMAD KHALIK, MA dan ABDULLAH TAUFIQ, MH.: ANALISIS PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KLAUSUL BAKU “KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI” DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN SYARIAH.

Kata Kunci : Penitipan, Klausul Baku, Hukum Perjanjian Syariah.

Titipan dalam bahasa fiqih dikenal dengan sebutan wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Adapun pencantuman klausul baku adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, yaitu dengan tetap menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjaga nilai-nilai keadilan dan tidak mengandung klausul pengalihan tanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis. Penelitian ini menggunakan beberapa teknis analisa diantaranya: deskriptif analitik, metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif.

Penggunaan perjanjian baku sudah menjadi adat kebiasaan karena dianggap mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis agar lebih efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Akan tetapi disisi lain perjanjian baku sering mencantumkan klausul-klausul yang sangat memberatkan sehingga berdampak pada ketidakadilan. Klausul yang tertera dalam karcis penitipan kendaraan bermotor yang berbunyi “kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami” ini merupakan suatu klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari pihak pengelola. jika klausul tersebut ditujukan untuk kendaraan yang dititipkan maka klausul baku itu hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas hukum islam yaitu asas keadilan. Akan tetapi Jika dalam pencantuman klausul tersebut ditujukan untuk barang yang berada dalam kendaraan yang dititipkan maka klausul diperbolehkan, karena pengelola hanya menerima titipan atas kendaraan bukan termasuk barang yang ada didalamnya, sehingga hal tersebut bukan tanggung jawab pengelola.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	TH	ع	’
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ي	Ş	ي	Y



## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دَل : dalla

## 3. Ta' Marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

## 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## 5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas a, i, dan u.

## 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (أَي) dan (أَوْ)

## 7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī‘ah*

## 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## 9. Kata Dalam Rangkaian dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

## 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.